

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Bagian Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam *perspektif siyasah dusturiyah* maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas implementasi penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 secara normatif telah berjalan, namun secara empiris belum optimal. Dari aspek penegakan hukum, Satpol PP telah berupaya melaksanakan fungsi preventif dan represif melalui sosialisasi, patroli rutin, razia, serta pemberian sanksi administratif sesuai kewenangan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat insidental dan bergantung pada kehadiran aparat di lapangan. Kepatuhan masyarakat cenderung reaktif terhadap razia, bukan lahir dari kesadaran hukum yang berkelanjutan. Dari aspek sarana pendukung, meskipun regulasi telah memberikan legitimasi dan membuka ruang kerja sama seperti, membentuk tim razia gabungan dan partisipasi masyarakat,
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman. Pertama, faktor substansi hukum menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam Bagian Ketujuh Perda Nomor 10 Tahun 2018. Rumusan norma yang bersifat umum dan multitafsir, disharmonisasi dengan Perda lain, menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi. Secara rasionalitas normatif, kondisi ini menunjukkan lemahnya konsistensi dan harmonisasi sistem hukum peraturan daerah. Kedua, faktor penegak hukum memperlihatkan adanya komitmen dan kepatuhan prosedural aparat dalam menjalankan tugas. Namun secara empiris masih terdapat keterbatasan kapasitas intelektual dan

profesionalisme, terutama dalam mengkategorisasikan objek pelanggaran yang sensitif dan kompleks, serta keterbatasan PPNS menjadi hambatan dalam efektivitas penertiban. Ketiga, faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan signifikan. Keterbatasan personel, minimnya fasilitas operasional, serta belum tersedianya tempat pembinaan bagi seluruh kategori pelanggar menyebabkan penertiban belum merata dan tidak berkelanjutan. Keempat, faktor masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih berada pada tingkat formal. Masyarakat patuh ketika berhadapan dengan aparat, tetapi belum memahami secara substantif isi dan tujuan Perda. Kepatuhan lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi. Kelima, faktor kebudayaan memperlihatkan bahwa nilai adat dan agama masyarakat Kota Pariaman pada dasarnya mendukung penertiban perilaku asusila. Namun nilai tersebut belum sepenuhnya tertransformasi menjadi budaya hukum yang hidup (*living law*), sehingga Perda belum menjadi norma sosial yang terinternalisasi secara kolektif.

3. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penegakan hukum harus berorientasi pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), kepastian hukum (*al-qanun*), serta perlindungan terhadap ketertiban umum (*hifz al-nizam*). Oleh karena itu, strategi optimalisasi penegakan Bagian Ketujuh Perda Nomor 10 Tahun 2018 memerlukan pendekatan struktural dan substantif. Pertama, diperlukan rekonstruksi substansi norma melalui revisi atau harmonisasi Perda agar rumusan perilaku asusila lebih operasional, tidak multitafsir, dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta kewenangan penegak hukum. Hal ini penting untuk menjamin rasionalitas legislasi dan kepastian hukum. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui peningkatan kualitas rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan hukum dan pendekatan sosial, serta penguatan kewenangan koordinatif dengan aparat penegak hukum lain.. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana operasional, termasuk penambahan personel, serta menyediakan fasilitas pembinaan yang

setara bagi seluruh pelanggar, agar penegakan tidak berhenti pada sanksi administratif semata, tetapi juga pada pembinaan. Keempat, transformasi pendekatan penegakan dari dominasi represif menuju penguatan preventif melalui sosialisasi, pelibatan tokoh adat dan agama, serta integrasi nilai lokal dalam strategi kesadaran hukum. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga membimbing masyarakat sehingga tujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan umum dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran, yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kota Pariaman perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018, khususnya Bagian Ketujuh, sebagai bentuk tanggung jawab amanah kekuasaan (*al-amanah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyempurnaan tersebut perlu diarahkan pada kejelasan dan ketegasan rumusan norma agar tidak bersifat multitafsir, penegasan klasifikasi perbuatan dan objek penertiban, serta harmonisasi dengan peraturan daerah lain yang relevan. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan yang operasional sebagai instrumen *tanzim al-umur* agar Perda dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan terukur. Penguatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta formasi dan kewenangan aparat Satpol PP juga menjadi prasyarat strategis untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) sebagaimana tujuan *siyasah dusturiyah*.
2. Satuan Polisi Pamong Kota Pariaman disarankan untuk mengoptimalkan peran aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pembinaan moral publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

(SDM) perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup pemahaman konseptual mengenai perilaku asusila, teknik pembuktian, batas kewenangan Satpol PP. Selain itu, Satpol PP perlu memperkuat koordinasi lintas instansi serta mengembangkan strategi penertiban yang tidak hanya represif, tetapi juga bisa mengedukasi dan persuasif sebagai bentuk dari implementasi *ta'dib dan islah dalam siyasah dusturiyah*, sehingga kepatuhan hukum masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

3. Masyarakat Kota Pariaman diharapkan meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung optimalisasi penegakan Perda sebagai wujud tanggungjawab sosial (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyah*) dalam menjaga ketertiban dan kesusilaan umum. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan Perda, pelaporan yang bertanggung jawab, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan sosial. Nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat perlu terus diintegrasikan dengan pemahaman hukum yang rasional agar norma Perda dapat berfungsi sebagai *living law*. Dengan demikian, budaya hukum yang dibuat tidak hanya mencegah perilaku asusila, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak warga negara, serta tujuan pembinaan moral publik sebagaimana dikehendaki dalam prinsip *siyasah dusturiyah*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aadiaat MS. (2019). *Sejumlah organisasi pemuda di Pariaman deklarasikan tolak LGBT*. ANTARA SUMBAR.
- Abdullah, T. (1987). *Adat dan Islam di Minangkabau*. Penerbit [lengkapi jika diketahui]. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=12088>
- Afri. (2024). *Satpol-PP Pariaman Terapkan Sanksi Terhadap Tiga Pelaku Diduga LGBT*. Investigasi.news. <https://investigasi.news/07/06/2024/satpol-pp-pariaman-terapkan-sanksi/>
- Afrinaldi. (2021). *PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN HARTA BAWAAN SUAMI ATAU ISTERI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)* [UIN IMAM BONJOL PADANG]. https://repository.uinib.ac.id/13834/3/AFRINALDI_1920040024_BAB_III_-_afrinaldi12_putra.pdf
- Al-Mawardi, A. al-H. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. I. ibn M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al Mawardi, A. H. A. ibn M. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Alfitri, Neviyarni, & S, Y. (2019). Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Perilaku Lgbt Dan Resiko Hiv/Aids. *Lentera Kesehatan 'Aisyiyah*, 2(2), 191–201.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=103812>
- ANTARA News. (2008). *Sistem Rekrutmen Satpol PP Buruk*. <https://www.antaranews.com/berita/143330/sistem-rekrutmen-satpol-pp-buruk>
- Antara Sumatera Barat. (2024). *Prostitusi melibatkan anak bawah umur kembali terungkap, korban masih pelajar warga Kota Padang*.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman. (2025). *Laporan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025*. [https://www.pariamankota.go.id/admin/files/transparansi/1758858148-Ranperwako Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Dokumen RKPDPariaman Tahun 2026.pdf](https://www.pariamankota.go.id/admin/files/transparansi/1758858148-Ranperwako%20Nomor%2017%20Tahun%202025%20Tentang%20Dokumen%20RKPDPariamanTahun%202026.pdf)

- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2025). KOTA PARIAMAN DALAM ANGKA 2025 PARIAMAN MUNICIPALITY IN FIGURES 2025 Volume 22, 2025. In 1102001.1377 (Vol. 22). <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=E+w/V5cB8SnXqdpeO/4UIFZXS2h2aFhLWndnYk40dDhocnI4eEZHWHdaV1lLbTh4cDlDV1ZZZk5LR1hXR2t1Und0TjRNa3Z5Rk1LUW9XTkc4dWZ5eEcwTlZHK1FnYmxieGt3YXZNeWQxcEdZYy9wb0FFM0tubkpHaTVvd1MxQXZUSnVVV1VmWngydk1TK1NndGZMRXppTnlFSFQvQ2ZMQX>
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*.
- Diana, L. (2011). Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(01), 9107.
- Diliarosta, S. D. S. (2020). Adolescent Reproductive Health Education Through Training and Counseling on Prevention of Free Relationships, LGBT and HIV AIDS at SMKN 3 Payakumbuh. *Pelita Eksakta*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.24036/pelitaeksakta/vol3-iss1/85>
- Dinas Kesehatan Kota Pariaman. (2024). *Profil Kesehatan Kota Pariaman 2024: Fokus pada IMS dan Perilaku Berisiko*.
- Dinas Sosial Kota Pariaman. (2024). *Laporan Tahunan Perilaku Asusila dan Ketertiban Sosial*.
- Djaenab, D. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 148–153.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana.
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Kencana.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=44238>
- Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Efianto, E., Jumhari, J., & Mulcandra, M. (2015). *Filantropi masyarakat Pariaman: studi kasus perantau Pariaman di Kerinci*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Firdawaty, L. (2018). Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minang kabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(02), 81–93.
- Freud, S. (1962). *Three Essays on the Theory of Sexuality*. Basic Books.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage

Foundation.

- Hanum, C., & others. (2019). Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2).
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.
- Hurlock, E. B. (2011). *Child Development* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Ibn Taymiyyah, T. al-D. (1998). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Indrati, M. F. (2019). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Indrati, M. F. (2021). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Iqbal, M. (2008). *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Mizan.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Iqbal, M., Djazuli, H. A., Khallaf, A. W., Al-Maududi, A. A., & Hermanto. (2017). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah*. Kencana.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight (Trans.)). University of California Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah yang Baik (Good Local Regulation)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kepolisian Resor Kota Pariaman. (2024). *Laporan Operasi Penertiban Perilaku Asusila Tahun 2023*.
- Khallaf, A. W. (2003a). *Al-Siyasah al-Shar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Shu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah*. Dar al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (2003b). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Amani.
- Kominfo Kota Pariaman. (2022a). *51 Kasus Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pariaman Dapat Diselesaikan Dengan Baik*.
- Kominfo Kota Pariaman. (2022b). *DP3AKB Kota Pariaman Luncurkan 4 Inovasi di Tahun 2022*.
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Kusriyah, S. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV Pilar Nusantara.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Manan, B. (2006). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Moenir, H. A. S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

- MS, A. (2024). *Satpol-PP Pariaman terapkan sanksi terhadap tiga pelaku diduga LGBT*. Antaranews.Com.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/615039/satpol-pp-pariaman-terapkan-sanksi-terhadap-tiga-pelaku-diduga-lgbt>
- Mukhlisun. (2022). *Ini reaksi Wali Kota Pariaman atas beredar luasnya video diduga LGBT*. Antaranews.Com.
- Muzaki, A. (2019). *Fikih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Negara Modern*. Prenadamedia Group.
- Namira, F. (2023). *OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN [IPDN]*. http://eprints.ipdn.ac.id/12980/1/FANIA_NAMIRA_30.0334_Optimalisasi_Penegakan_Peraturan_Daerah_Dalam_Pemenuhan_Kebutuhan_Air_Bersih_di_Kota_Palembang_Provinsi_Sumatera_Selatan.pdf
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Penerbit [lengkapi jika diketahui].
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=27431>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1), 49–58.
<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Palilingan, T. N. (2017). *OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI KOTA MANADO*. 5(1), 92–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i8.18116>
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perbuatan Prostitusi*.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2002). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*.
- Pemerintah Kota Padang. (2005). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.
- Pemerintah Kota Pariaman. (2018a). *Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233562/perda-kota-pariaman-no-10-tahun-2018>
- Pemerintah Kota Pariaman. (2018b). *Sejarah Kota Pariaman*. <https://pariamankota.go.id/profil/kategori?id=1>
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82642/pp-no-16-tahun-2018>
- Qal'ahji, M. R. (2000). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi al-Nuzum al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Qaradawi, Y. (2010). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit [lengkapi jika diketahui].
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=29139>

- Rahardjo, S. (2009b). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmat, P. (2025). *Kasus HIV/AIDS di Kota Pariaman Naik 29 Kasus Sepanjang 2024, LSL Jadi Penyumbang Utama*. Tribunpadang.Com. https://padang.tribunnews.com/2025/01/02/kasus-hivaidis-di-kota-pariaman-naik-29-kasus-sepanjang-2024-lsl-jadi-penyumbang-utama?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Regina, C. I. (2020). *Fikih Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan Islam*. Ar-Raniry Press.
- Satpol-PP Kota Pariaman. (2024). *Data Operasi Penertiban Perilaku Menyimpang di Kota Pariaman*.
- Seidman, R. B. (1972). Law and Development: A General Model. *Law & Society Review*, 6(3).
- Seidman, R. B. (1978). *The State, Law and Development*. St. Martin's Press.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1–16. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Siregar, R. (2018). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. USU Press.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Binacipta. <https://books.google.co.id/books?id=mGffHAAACAAJ>
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (2017). Pembidangan Tata Hukum Indonesia. *Selayang Pandang: Sistem Hukum Di Indonesia*, 54.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. UI Press.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Suriani, R., Elysa, N., Juansa, A., Syafril, R., Agustiwi, A., Minarsi, A., Pustika, D., Sugama, D., & others. (2025). *Pengantar ilmu hukum* (A. Juansa & S. Nurhaliza (Eds.)). PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uu5aEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=chandra+usman+pengantar+ilmu+hukum&ots=mgL->

- oVBcS7&sig=IXtkr-
2JF8J44w0s2IMNg8blAog&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Syarifuddin, A. (2016). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- UNAIDS. (2023). *Digital Sexual Risk Behavior Report in Indonesia*.
https://www.unaids.org/sites/default/files/media/documents/indonesia-evaluation-hiv-primary-health-care_en.pdf
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).
- WHO. (2024). *Regional Report on Sexually Transmitted Infections in Southeast Asia*.
- Yani, Y. A. (2025). *LGBT merajalela, MINANGKABAU ada apa?* Universitas Andalas.
https://www.unand.ac.id/berita/opini/1297-minangkabau-abs-sbk-sumbar?utm_
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2012). *Negara Bebas Satpol PP*.
<https://bantuanhukum.or.id/negara-bebas-satpol-pp/>
- Yusuf, D. M., Sihotang, T., Silaen, G. F., Anissa, N., & Saragih, G. M. (2023). Tinjauan Perspektif Sosiologi Terhadap Aspek Penting Yang Memiliki Hubungan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1118-1122.
- Zulfikar, M. (2018a). *Diduga LGBT, Seorang ASN di Pariaman Diciduk di Pusat Kebugaran*. Antaranews.Com.
- Zulfikar, M. (2018b). *Diduga LGBT, seorang ASN Pariaman diamankan Satpol PP*. Antaranews.Com. [https://sumbar.antaranews.com/berita/219751/diduga-](https://sumbar.antaranews.com/berita/219751/diduga-lgbt-seorang-asn-pariaman-diamankan-satpol-pp)
[lgbt-seorang-asn-pariaman-diamankan-satpol-pp](https://sumbar.antaranews.com/berita/219751/diduga-lgbt-seorang-asn-pariaman-diamankan-satpol-pp)

UIN IMAM BONJOL
PADANG